Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 3, Maret 2025

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA ORGANISASI NON-PROFIT (KAJIAN PADA DANA MASJID BABUL JANNAH DESA CANDISARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN)

Dhiah Retnasari[1], Aris Eddy Sarwono[2]
Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia[1,2]
Email: dhiah.retnasari@unisri.ac.id[1], aris_sarnur@yahoo.co.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan dana masjid di Desa Candisari, Purwodadi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pengelola masjid dan beberapa jamaah untuk menggali informasi mengenai cara pengelolaan dana, serta tingkat keterbukaan yang diterapkan dalam laporan keuangan masjid. Observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik yang ada di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memeriksa catatan dan laporan keuangan masjid. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi transparansi dalam pengelolaan dana masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana masjid di Desa Candisari sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti komunikasi yang lebih terbuka dengan jamaah terkait penggunaan dana. Penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya literatur tentang pengelolaan keuangan masjid, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pengelola masjid untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana masjid, sehingga dapat tercipta pengelolaan yang lebih akuntabel dan efisien.

Kata kunci: Transparansi, Masjid, Pengelolaan Keuangan

Abstract

This study aims to analyze transparency in the management of mosque funds in Candisari Village, Purwodadi. Transparency in mosque financial management is very important to ensure that the funds managed are used efficiently, on target, and accountable. This research uses data collection methods through interviews, observation, documentation, and literature study. Interviews were conducted with mosque managers and several worshipers to gather information about how funds are managed, as well as the level of transparency applied in the mosque's financial statements. Observation is carried out to see firsthand the practices in the field, while documentation is used to examine the mosque's financial records and reports. The analysis method used is descriptive qualitative, which aims to provide a clear picture of the condition of transparency in the management of mosque funds. The results showed that the transparency of mosque fund management in Candisari Village is quite good, but there are still several aspects that need to be improved, such as more open communication with worshipers regarding the use of funds. This research contributes to enriching the literature on mosque financial management, as well as providing practical benefits for the community and mosque managers to increase understanding and application of transparency in the management of mosque funds, so as to create more accountable and efficient management.

Keywords: *Transparency, Mosque, Financial Management*

Pendahuluan

Di era modern ini, transparansi sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi nirlaba. Sedikit organisasi nirlaba yang menerapkan transapansi sehingga menjadi masalah yang cukup serius di lingkungan masyarakat. Setiap pengelola suatu organisasi pubik perlu untuk melakukan publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan supaya tidak menimbulkan kecurigaan antara pengelola dan masyarakat. Masjid sebagai organisasi pubik juga menyajikan laporan keuangan kepada para jamaahnya. Apabila terjadi kecurigaan laporan keuangan, hal tersebut bisa mengurangi kepercayaan masayarakat dan calon donatur. Dengan menerapkan prinsip transparansi akan menjadi salah satu bentuk untuk kemakmuran masjid (Marselina et al., 2023; Mursidah et al., 2023; A. P. Utami & Gultom, 2023).

Pada tahun 1997 organisasi nirlaba di Indonesia diatur oleh PSAK 45. Namun mulai dari 2019 PSAK 45 sudah diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan adanya peraturan baru ini, organisasi nirlaba diharuskan menyusun laporan keuangan miliknya berdasarkan dengan ISAK 35 (Andriani et al., 2019; Hartoko, 2023; Suratman et al., 2019; Widiyanto & Ardiyanto, 2019). Namun, banyak dari mereka tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang cukup sehingga sulit untuk menerapkan peraturan baru ini.

Sebagai salah satu organisasi nirlaba sumber pendapatan masjid didapat melalui donatur, sumbangan jamaah secara rutin dan bantuan sosial lainnya. Sebagai pengelola harus memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan. Informasi Pertanggungjawaban ini tidak hanya disampaikan kepada pengurus masjid, namun juga kepada masyarakat. Pengelola keuangan masjid harus melakukan pengelolaan keuangan masjid secara transparan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pengeloala keuangan masjid wajib membuat pencatatan untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam semua kegiatan masjid, termasuk kegiatan operasional, konstruksi/reenovasi dan lain-lain. Pencatatan dilakukan sebagai pertanggunggjawaban kepada masyarakat atas dana yang diperoleh untuk aktivitas masjid (Hanifah & Praptoyo, 2015; Hutasoit et al., 2023; T. Utami, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukan bahwa transparansi pengelolaan keuangan masjid masih belum diterapkan dengan baik. Hidayat dan Priyadi (2022) menyampaikan bahwa laporan akhir tahun masjid tidak dipublikasikannya melainkan hanya untuk pengurus saja. Sedangkan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas masjid dipublikasikan setiap bulan di papan pengumuman. Masjid Agung Asy-Syuhada tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) tertulis untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan masjid hanya di sajikan secara sederhana menurut sepengetahuan pengurus yang terpenting bisa di pertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanida et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid Hidayatullah sudah cukup transparan. Hal itu ditunjukan dari pelaporan yang secara rutin sudah disampaikan pengurus masjid kepada donatur. Penyampaian informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran disampaikan pada saat hari Jumat sebelum khutbah Jumat dimulai. Namun, Masjid Hidayatullah belum memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana informasi bagi masyarakat yang tidak bisa beribadah di Masjid. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan karena pihak masjid hanya menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat yang beribadah di Masjid.

Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan penerapan transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Babul Jannah. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan masalah transparansi pengelolaan keuangan di Masjid Babul Jannah. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan informasi kepada pihak pengelola masjid agar mengevaluasi pengelolaan masjid serta keterbukaan dan pertanggungjawabannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengangkat suatu fenomena yang kerap terjadi dalam lingkup organisasi publik, khususnya masjid. Haryanti dan Kaubab (2019) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasikan, seperti proses langkah kerja, formula resep, pengertian konsep, karakteristik barang dan jasa, gambar, gaya, tata cara budaya, model fisik artifak, dan lain-lain.

Penelitian dilakukan di Masjid Babul Jannah, Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi karena Masjid Babul Jannah merupakan masjid terbesar baik dari segi bangunan, jumlah jamaah terbanyak dan donaturnya. Masjid ini juga merupakan masjid desa karena berada dibawah Yayasan Babul Jannah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengelola masjid, setiap RT/RW di desa candisari sudah memiliki masjid sendiri. Jadi Masjid Babul Jannah merupakan masjid utama desa candisari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada 15 orang responden menggunakan open ended questionnaire atau disebut dengan kuesioner terbuka berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Teknik analisa yang digunakan yakni tematik analisis, yakni teknik untuk menemukan, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Teknik ini memiliki kemampuan untuk mengatur dan menggambarkan data secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek topik penelitian. Teknik analisa data ini sangat tepat dilakukan apabila tujuan dari suatu penelitian untuk mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah fenomena. Secara khusus, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam sebuah peristiwa yang menjadi objek peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Transparansi

Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

Transparansi diukur berdasarkan kemudahan aksesnya untuk mendapatkan informasi keuangan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak masjid kepada masyarakat.

Dilihat dari Tabel, diketahui bahwa responden menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh Masjid Babul Jannah sudah sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi keuangan.

> "Menurut saya, transparansi pada laporan keuangan masjid sudah bagus dan digunakan sesuai." (R7)
>
> "Selama ini laporan keuangan sudah transparan dan pelaporan keuangan juga disampaikan rutin." (R13)

Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik

Keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Pihak pengurus masjid menerima masukan dari jamaah, donatur dan masyarakat bila ada yang ingin bertanya. Mereka bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung setelah beribadah atau bisa datang langsung ke rumah salah satu pihak pengurus masjid.

> "Setiap hari kamis legi ada pertemuan pengurus masjid untuk membahas kegiatan, dana-dana yang akan dikeluarkan." (R12)
>
> "Saya berperan untuk memberi saran dalam meningkatkan pelayanan masjid." (R10)

Tabel 1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid

Transparansi	N	%
Transparansi laporan keuangan berdasarkan mekanisme sistem keterbukaan		
a. Sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan	8	53%
b. Kurang paham	5	33%
c. Belum sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan	1	7%
d. Perlu ditingkatkan	1	7%
Transparansi penggunaan dana donasi		
a. Sudah transparan	8	53%
b. Cukup transparan	6	40%
c. Belum transparan	1	7%
Informasi rutin mengenai laporan pertanggungjawaban		
a. Diumumkan setiap hari Jum'at	4	25%
b. Papan informasi	6	40%
c. Ketika sholat terawih	1	7%
d. Melalui grup WA pengurus	2	14%
e. Meminta langsung kepada pengurus masjid	2	14%
Peranan dalam pengambilan keputusan		
a. Mengikuti keputusan musyawarah	3	20%
b. Tidak ada peranan	1	7%
c. Terlibat dalam rapat	2	14%
d. Tidak terlalu mempermasalahkan hasil keputusan	2	14%
e. Memberikan saran dan masukan	3	20%
f. Hanya sebagai donatur	4	25%
Sistem pencatatan keuangan		
a. Sesuai dengan standar akuntansi	2	14%
b. Kurang tahu	5	33%
c. Masih sederhana	8	53%

Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi penyimpangan tindakan merupakan sistem atau prosedur untuk memudahkan orang atau pihak yang terlibat untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis serta menyebarkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan (Napisah & Taufiqurachman, 2020; Sufiqri & Achmad, 2023). Tujuan dalam pengelolaan keuangan masjid adalah untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan tentang bagaimana dana digunakan. Caranya dengan

menghubungi pihak masjid ataupun datang langsung ke Masjid Babul Jannah. Kemudian, jika pelapor memiliki masukan ataupun kritik bisa disampaikan juga agar menjadi evaluasi untuk pihak masjid. Pihak masjid membuat laporan keuangan secara berkala yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat setempat. Sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh Masjid Babul Jannah dilakukan pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, pihak masjid juga menyampaikan seberapa banyak dana yang dimiliki masjid sampai hari itu. Selain disampaikan secara lisan, informasi mengenai keuangan juga disampaikan di papan pengumuman yang dimiliki oleh Masjid Babul Jannah. Dengan adanya laporan bulanan yang disampaikan pihak masjid, diharapkan masyarakat dapat menilai bagaimana dana yang mereka donasikan dikelola dan digunakan.

> "Saya mendapatkan informasi tentang laporan pertanggungjawaban Masjid pada saat Sholat berjamaah di Masjid. Selain itu, informasi juga diberikan pada saat sholat idul fitri atau idul adha." (R5)
>
> "Dari papan pengumuman saya tahu dana masuk yang diberikan donatur saat bulan tersebut (R14)

Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih kurang maksimalnya sosial media sebagai alat untuk mengenalkan Masjid Babul Jannah keluar Desa Candisari. Sosial media dimanfaatkan saat ada kegiatan tahunan yang sudah rutin berjalan, sedangkan kebanyakan donatur berasal dari masyarakat desa candisari. Kurangnya pemahaman membuat peran masyarakat dan desa menjadi hal utama untuk kemakmuran Masjid Babul Jannah.

> "Saran saya agar pihak masjid dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid, selain itu memanfaatkan media sosisal untuk menarik minat donatur untuk ikut serta dalam pengembangan Masjid Babul Jannah (R11)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak pengurus Masjid Babul Jannah sudah cukup transparan. Hal itu ditunjukan dari pelaporan yang secara rutin sudah disampaikan pengurus masjid kepada masyarakat. Penyampaian informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran disampaikan pada papan pengumuman setiap akhir bulan. Selain itu, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus Masjid Babul Jannah sudah dilakukan dengan baik. Walaupun pada kenyataannya transparansi harus tetap ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Implikasi dari penelitian ini disajikan untuk mengevaluasi bagaimana pandangan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan masjid, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan praktik pengelolaan keuangan masjid. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih termotivasi untuk berdonasi jika pengelolaan keuangan di masjid sudah dilakukan dengan transparan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jumlah responden hanya 15 orang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan wawancara kepada lebih banyak responden agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan masjid. Selanjutnya, pengurus masjid diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi keuangan kepada masyarakat, membuat SOP secara tertulis agar pedoman dalam melakukan kegiatan operasional, dan membuat pencatatan dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, A., Sadewa, M. M., & Mahyuni, M. (2019). Akuntabilitas Organisasi Masjid: Implementasi Dan Problematika. *Proceeding of National Conference on Asbis*, *4*(4).

Hanida, I., Hamzani, U., & Yunita, K. (2024). Analisis Perspektif Donatur dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, *7*(2), 160–170.

Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *4*(8).

Hartoko, M. S. (2023). Implementasi ISAK 35 pada Organisasi Nirlaba. *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, *11*(02). https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.02.132-141

Haryanti, S., & Kaubab, M. E. (2019). Keuangan Masjid Di Wonosobo (Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar. *Journal of Economic, Business and Engineering*, *1*(1).

Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *12*(2). https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113

Hidayat, Moh. N., & Priyadi, I. H. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.19105/sfj.v2i1.5780

Hutasoit, E. J., Situngkir, A., Safrida, E., & Listya, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, *6*(1), 40–52.

Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, *6*(2). https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397

Marselina, D., Soselia, K. E., Ningrum, C. S., Pangestu, N. F., Lero, A. F., & Kristanti, P. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *19*(1), 1–14.

Mursidah, S., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: ISAK 35 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(4), 232–245.

Sufiqri, B., & Achmad, A. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, *1*(2). https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3503

Suratman, S., Yulianti, Y., & Wahdi, N. (2019). Pendampingan Penyusunan Aplikasi Laporan Keuangan Masjid Yang Akuntabel Sesuai PSAK 45. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1158

Utami, A. P., & Gultom, S. A. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, *6*(2), 135–146.

Utami, T. (2023). Analisis Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *19*(2), 109–122.

Widiyanto, D. A., & Ardiyanto, F. (2019). Evaluasi Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Kitabisa, ICW & Rumah Zakat. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *4*(1).

Copyright holder:
Dhiah Retnasari, Aris Eddy Sarwono (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

